



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 559 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa penyebaran informasi publik secara menyeluruh kepada masyarakat Lembata saat pelaksanaan Debat Publik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 236/PL.02.3-BA/5313/2024 Tentang Penunjukan Stasiun Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Stasiun Penyiaran Publik pelaksanaan Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Penyiaran public saat pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

KEDUA : Stasiun Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Stasiun Penyiaran TRIBUN FLORES.

KETIGA : Stasiun Penyiaran Tribun Flores sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan Debat Publik Pertama dan Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eduard Ola Bebe Gorantokan

